

Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit

Persyaratan:

- IMB RSyang diberikan oleh DPMPTP
- Izin operasional Rumah Sakit
- Profil Rumah Sakit
- Self assessment Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
- Sertifikat akreditasi;
- Surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur

System Mekanisme dan Prosedur:

- a. Menerima penyampaian berkas permohonan (DPM-PTSP) Surat Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
- b. Pemeriksaan berkas oleh pelaksana,
- c. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana, dan kelengkapan berkas
- d. jika lengkap dan benar, maka pelaksana membuat konsep surat rekomendasi, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon (DPM-PTSP) untuk dilengkapi.
- e. Pembuatan surat rekomendasi dan selanjutnya dikoreksi oleh kasi dan kabid, apabila benar diparaf oleh kabid.
- f. Penandatanganan surat rekomendasi oleh kadis
- g. Penyerahan surat rekomendasi ke Kantor DPM-PTSP Tanjab Timur

Jangka Waktu Pelayanan:

- a. Maksimal 1 (satu) bulan keluar Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan, jika semua sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Maksimal 60 (enam puluh) hari jika masih melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.

Biaya/Tarif:

Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan:

Surat rekomendasi izin operasional Rumah Sakit

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

Waktu Pelayanan:

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- b. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur